

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang pernikahan/perkawinan bab 1 pasal 1 mengemukakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wahyono & Sjarif, 2004). Menurut BKKBN usia ideal menikah adalah umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun pada laki-laki agar pasangan memiliki kesiapan dalam menikah (Sianturi, 2018). Menurut Arnett pada abad 21 seperti saat ini, jarang sekali individu yang berusia 20 tahun awal melakukan pernikahan pertama dan membentuk keluarga, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan struktur kehidupan masyarakat disebabkan perubahan sistem pekerjaan menjadi industri. Sistem pekerjaan tipe industri membutuhkan keahlian dan pengetahuan terapan untuk memegang alat atau mesin. Hal ini membuat masyarakat menambah usia pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Alasan lain penundaan pernikahan disebabkan perpanjangan masa belajar, nilai norma sosial yang berubah mengenai sistem keluarga dan pernikahan, memiliki kontribusi terhadap penundaan pernikahan (Arnett, 2006).

Pernikahan yang sebelumnya dianggap sebagai tonggak penting dalam kehidupan, tampaknya mulai kehilangan daya tariknya bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan anak muda (Gen-Z) (Yashilva,

2024). Bagi generasi Z, pernikahan kini dipandang sebagai suatu hal yang kompleks dan rumit, sehingga banyak yang menunda bahkan enggan untuk menikah meski telah memasuki usia matang (Ningtias, 2022).

Generasi Z adalah mereka yang saat ini berusia 14 – 29 tahun (Anggarini, Putri, & Lina, 2021). Usia tersebut merupakan usia yang termasuk dalam *emerging adulthood*. Jeffrey Jensen Arnett, seorang psikolog dari Amerika memperkenalkan istilah *emerging adulthood*, sebutan untuk transisi masa remaja dan masa dewasa muda (Arnett, 2006). *Emerging adulthood* adalah tahapan usia yang melewati masa remaja dan belum memasuki usia dewasa, rentang usianya berkisar 18-29 tahun, di mana individu mulai mengeksplorasi identitas, independensi, dan pilihan hidup, termasuk pernikahan (Arnett, 2006).

Masa *emerging adulthood* juga merupakan waktu untuk individu mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang ada di dalam kehidupan, salah satunya dalam hubungan cinta. Individu menjalin hubungan untuk menemukan orang yang tepat, dan mendapatkan pengalaman hubungan sebelum akhirnya menetap pada seseorang untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan (Arnett, 2015). Pada usia ini, individu umumnya mulai mempertimbangkan hubungan jangka panjang, tetapi pada saat yang sama, faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis menjadi pertimbangan utama yang menyebabkan banyak individu menunda atau bahkan enggan untuk menikah (Santrock, 2019).

Sebagaimana data dari BPS dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia dapat dikatakan yang paling rendah dimana pada 2023, angka

pernikahan hanya tercatat 1.577.255, dan puncak tertingginya terjadi pada tahun 2013 dengan catatan sebanyak 2,21 juta pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir (Pradewo, 2024). Penurunan tersebut bukanlah semata-mata merupakan fenomena sementara, melainkan sebuah tren yang konsisten terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Yashilva, 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, mayoritas anak muda Indonesia berstatus belum menikah atau kawin, yakni 68,29% dari total pemuda Tanah Air pada Maret 2023. Sementara itu persentase pemuda yang berstatus kawin sebesar 30,61%, hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran usia pernikahan pemuda (Santika, 2024). Perlu diketahui bahwa pemuda, menurut Undang-Undang No.40 tahun 2009, adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pergeseran usia pernikahan ini telah dibahas dalam penelitian Ritonga (2015) dimana pada tahun 2012 dan 2013 menunjukkan adanya tren penundaan usia pernikahan, dimana usia pernikahan meningkat menjadi 21 - 24 tahun. Ritonga menduga kemungkinan penundaan usia pernikahan di tahun 2017 keatas meningkat menjadi 25 tahun keatas (Ritonga, 2015).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan ini yaitu terkait kondisi mental yang belum siap, faktor sosial budaya yang modern dan terbuka, banyaknya kasus perceraian, perselingkuhan dan maraknya kasus KDRT (Yashilva, 2024). Perselingkuhan dan kasus KDRT menjadi alasan bagi sejumlah masyarakat untuk tidak menjalin hubungan selain itu perselingkuhan dan KDRT juga menjadi faktor kuat yang mempengaruhi penurunan angka

pernikahan di Indonesia (Yashilva, 2024). Dilansir dari data BPS, diketahui sejak tahun 2013 hingga 2023, angka perceraian meningkat sebesar 14% selama 10 tahun terakhir, dari 0,32 juta kasus naik menjadi 0,46 juta kasus (Marini, Yurliani, & Nasution, 2022), sedangkan kasus KDRT terhitung 1 Januari hingga Mei 2024 tercatat 5120 kasus di ranah rumah tangga yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa, 2024). Fakta-fakta lapangan tersebut membuat generasi muda berpikir dua kali untuk memasuki dunia pernikahan.

Fenomena penurunan angka pernikahan di Indonesia ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor penurunan pernikahan dalam penelitian Rahmi & Zulamri (2019) adalah keberfungsian keluarga. Dalam penelitian Rahmi & Zulamri (2019) keberfungsian keluarga berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada keberfungsian keluarga akan meningkatkan pengambilan keputusan perkawinan. Dalam penelitian Rahmi & Zulamri (2019) juga menunjukkan hasil bahwa keberfungsian keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan perkawinan. Peran keluarga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Keluarga berhak membimbing dan membuat keputusan setuju atau tidak setujunya dilakukan perkawinan ini dengan cara bermusyawarah (Rahmi & Zulamri, 2019).

Keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak (Zahrok & Suarmini, 2018). Hubungan tersebut terjadi antar

anggota keluarga yang saling berinteraksi (Zahrok & Suarmini, 2018). Keluarga sebagai institusi sosial terkecil yang merupakan fondasi dan investasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik (Zahrok & Suarmini, 2018). Keluarga yang menjadi unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membangun fondasi pertumbuhan individu yang sehat dan matang (Risnawaty & Suryadi, 2020).

Pada sebuah keluarga terdapat pola asuh, batasan, nilai-nilai, serta aturan yang saling berhubungan, yang akan berdampak pada perkembangan individu yang ada di dalamnya (McGinnis & Wright, 2023). Oleh karena itu, Menurut Olson & Craddock (dalam Wowor & Risnawaty, 2024) kondisi dan fungsi dalam keluarga memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Fungsi keluarga, yang mengacu pada kualitas dan efektivitas interaksi keluarga, merupakan faktor krusial yang mempengaruhi proses perkembangan hingga dewasa (Wowor & Risnawaty, 2024).

Menurut Ryan & Epstein dkk (2005) *family functioning* yaitu sejauh mana keluarga dapat menjalankan tugas-tugasnya dan melakukan interaksi dalam keluarga yang memiliki dampak terhadap kesehatan fisik dan emosional anggota keluarga. Keberfungsian keluarga akan membuat seseorang memiliki persepsi yang baik tentang hubungan keluarganya. Hal ini didukung dengan pernyataan Larson & Snyder dkk., 1988, (dalam Badger, 2005) dimana orang tua memegang peranan utama dalam membentuk pandangan anaknya yang sudah dewasa terhadap pernikahan, termasuk persepsi mereka tentang kesiapan mereka untuk menikah.

Keluarga sebagai unit sosial pertama yang dialami individu memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan mereka tentang hubungan dan komitmen (Surahman, 2021). Hubungan yang dimiliki oleh orang tua dalam pengasuhan anak ataupun perceraian pada orang tua dapat menjadi kondisi dimana anak ketika dewasa memiliki pandangan/sikap negatif terhadap pernikahan (Huang & Lin, 2014). *Marriage attitude* (sikap terhadap pernikahan) adalah sebuah respon individu yang berupa respon positif dan respon negatif (Braaten & Rosén, 1998).

Braaten dan Rosen (1998) mengemukakan bahwa sikap terhadap pernikahan merupakan pendapat individu terkait dengan pernikahan sebagai sebuah institusi. Sikap positif merupakan keyakinan bahwa pernikahan dapat berhasil bahagia sedangkan sikap negatif mencerminkan keyakinan bahwa pernikahan hanya peraturan hukum semata. (Braaten & Rosén, 1998). Sikap terhadap pernikahan terbentuk dari adanya pengetahuan-pengetahuan dan keyakinan - keyakinan individu terhadap pernikahan itu sendiri, dimana dengan adanya pengetahuan dan keyakinan tersebut individu akan mengevaluasi dan akan memberikan respon terhadap pernikahan yang telah dievaluasinya. Respon tersebut dapat berupa respon positif dan negatif yang kemudian akan membentuk sebuah sikap. Sikap terhadap pernikahan akan ditunjukkan dalam sebuah perilaku kesiapan menikah (Fishbein & Ajzen, 1975).

Menurut Fam, dkk (2017) *marriage attitude* sebagai persepsi dan keinginan individu terhadap pernikahan. Bila seorang individu memiliki *attitude* yang positif maka dia akan mendukung segala hal tentang pernikahan dan memiliki

keinginan untuk menikah di masa depan. Sebaliknya, bila individu memiliki *attitude* yang negatif, dicirikan dengan keyakinan bahwa akan ada kegagalan dalam pernikahan (Fam, dkk 2017). Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Wowor & Risnawaty (2024) dimana individu yang tumbuh dalam keluarga yang berfungsi dengan baik cenderung memiliki sikap positif terhadap pernikahan, sementara mereka yang mengalami konflik atau ketidakstabilan dalam keluarga mungkin mengembangkan sikap skeptis atau negatif terhadap institusi ini (Wowor & Risnawaty, 2024).

Penelitian Huang & Lin (2014) yang mengkaji sikap terhadap pernikahan menemukan bahwa sikap terhadap pernikahan di kalangan dewasa muda menjadi perhatian sosial yang serius di taiwan dan negara-negara lain karena hal tersebut dapat berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kelahiran, penundaan pernikahan, dan peningkatan angka perceraian. Hasilnya menunjukkan bahwa sikap perkawinan siswa berkorelasi negatif dengan konflik orang tua terutama bagi mahasiswa (Huang & Lin, 2014). Konflik orang tua memiliki dampak terhadap fungsi keluarga, dengan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam keluarga maka akan menimbulkan pertengkaran dan suasana rumah tangga yang tidak kondusif. Anak-anak yang berada pada keluarga dengan konflik orang tua tinggi cenderung dapat mengalami stres, merasa tidak aman, dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan keluarga mereka, yang pada akhirnya akan mengganggu fungsi keluarganya (Huang & Lin, 2014).

Oleh karena itu, cara orang tua menangani konflik menjadi hal utama dalam menentukan bagaimana fungsi keluarga tetap terjaga. Ketika tingkat konflik orang tua meningkat, sikap perkawinan siswa menjadi lebih negatif, sedangkan siswa dari keluarga utuh atau keluarga dengan konflik orang tua yang lebih rendah melaporkan sikap yang lebih positif terhadap pernikahan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga yang tidak utuh atau keluarga dengan konflik orang tua yang lebih tinggi (Huang & Lin, 2014).

Penelitian oleh Alifani & Suprapti (2019) menunjukkan bahwa semakin positif sikap terhadap pernikahan individu maka akan semakin tinggi tingkat kesiapan menikah individu. Sikap terhadap pernikahan terbentuk dari adanya pengetahuan-pengetahuan dan keyakinan-keyakinan individu terhadap pernikahan itu sendiri, dimana dengan adanya pengetahuan dan keyakinan tersebut individu akan mengevaluasi dan akan memberikan respon terhadap pernikahan yang telah dievaluasinya. Respon tersebut dapat berupa respon positif dan negatif yang kemudian akan membentuk sebuah sikap (Alifani & Suprapti, 2019). Hal ini diperkuat oleh penelitian (Rosana & Ediati, 2018) dimana individu dengan sikap positif dapat menginterpretasi secara lebih objektif mengenai hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi dalam pernikahan dan berusaha membuat pernikahan yang dijalani menuju ke arah yang lebih baik (Rosana & Ediati, 2018).

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir hanya ada 1 penelitian yang menyandingkan *family functioning* dengan *marriage attitude* yakni penelitian yang dilakukan oleh Nur'ulfah (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa sikap siswa kelas XI terhadap pernikahan berdasarkan keberfungsian keluarga berada pada kategori negatif dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap siswa terhadap pernikahan yang berlatar belakang keluarga fungsional dan keluarga disfungsional, namun terdapat perbedaan skor rata-rata dari masing-masing kelompok. Kelompok fungsional memiliki skor rata-rata pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan siswa pada kelompok disfungsional (Nur'ulfah, 2018)

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, belum ditemukan secara spesifik penelitian yang menggabungkan antara *family functioning* dengan *marriage attitude* pada *emerging adulthood* di Indonesia. Sehingga peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan melihat bagaimana fungsi keluarga mempengaruhi individu di masa *emerging adulthood* pada sikap terhadap pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh keberfungsian keluarga terhadap sikap pernikahan pada individu *emerging adulthood*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Family functioning* Terhadap *Marriage attitude* Pada *Emerging Adulthood* di Indonesia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Pernikahan yang dahulu dianggap sebagai tonggak penting dalam kehidupan kini mulai kehilangan daya tariknya, terutama di kalangan *anak muda* (Gen-Z) (Yashilva, 2024). Pernikahan merupakan salah satu topik perbincangan hangat terutama di kalangan generasi Z karena rata-rata

individu yang termasuk dalam kriteria generasi ini mulai memasuki usia matang untuk menikah (Marini, Yurliani, & Nasution, 2022). Namun, generasi Z memandang pernikahan sebagai sesuatu yang kompleks dan rumit, yang menyebabkan mereka cenderung menunda atau bahkan enggan untuk menikah (Ningtias, 2022). Usia generasi Z merupakan usia yang termasuk kedalam *emerging adulthood* dimana ini adalah tahapan usia yang melewati masa remaja dan belum memasuki usia dewasa, rentang usianya berkisar 18-29 tahun, di mana individu mulai mengeksplorasi identitas, independensi, dan pilihan hidup, termasuk pernikahan (Arnett, 2006). Masa ini juga merupakan waktu untuk individu mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang ada di dalam kehidupan, salah satunya dalam hubungan cinta. Individu menjalin hubungan untuk menemukan orang yang tepat, dan mendapatkan pengalaman hubungan sebelum akhirnya menetap pada seseorang untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan (Arnett, 2015).

Pada usia ini, individu umumnya mulai mempertimbangkan hubungan jangka panjang, tetapi pada saat yang sama, faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis menjadi pertimbangan utama yang menyebabkan banyak individu menunda atau bahkan enggan untuk menikah (Santrock, 2019). Namun data BPS menunjukkan mayoritas anak muda di Indonesia berstatus belum menikah, dengan hanya 30,61% yang berstatus kawin. Ini menunjukkan adanya pergeseran usia perkawinan dan mungkin juga mencerminkan prioritas yang berbeda di kalangan generasi muda. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan

yang konsisten dalam satu dekade terakhir, dengan puncaknya pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam sikap dan perilaku masyarakat terkait pernikahan.

Meningkatnya kasus perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan generasi muda untuk tidak menjalin hubungan serius atau menikah. Ketidakpastian dan ketakutan terhadap potensi masalah dalam pernikahan dapat membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menikah. Alasan lain penundaan pernikahan disebabkan perpanjangan masa belajar, nilai norma sosial yang berubah mengenai sistem keluarga dan pernikahan memiliki kontribusi terhadap penundaan pernikahan (Arnett, 2006)

Keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak (Zahrok & Suarmini, 2018). Oleh karena itu keberfungsian keluarga akan membuat seseorang memiliki persepsi yang baik tentang hubungan keluarganya. Hal ini didukung dengan pernyataan Larson & Snyder dkk, 1988 (Dalam Badger, 2005) dimana orang tua memegang peranan utama dalam membentuk pandangan anaknya yang sudah dewasa terhadap pernikahan, termasuk persepsi mereka tentang kesiapan mereka untuk menikah (Badger, 20005). Keberfungsian keluarga mengacu pada bagaimana keluarga memenuhi fungsinya, terutama berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan anggota keluarga, baik secara sosial, psikologis, dan biologis (Jamil, Gunarya, & Kusmarini, 2019). Menurut Trotter (Dalam Servaty & Weber, 2011) status

pernikahan orang tua pada individu yang telah memasuki fase dewasa akan mempengaruhi sikap terhadap pernikahan (Servaty & Weber, 2011).

Penelitian Huang dan Lin (2014) menunjukkan bahwa sikap terhadap pernikahan pada dewasa muda menjadi isu sosial penting di Taiwan dan negara lain karena berkaitan dengan penurunan angka kelahiran, penundaan usia menikah, dan meningkatnya angka perceraian. Individu yang berasal dari keluarga utuh dengan tingkat konflik yang rendah cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap pernikahan, sehingga mereka mampu melihat konflik dalam pernikahan sebagai hal yang wajar dan berusaha memperbaiki hubungan ke arah yang lebih sehat (Rosana & Ediati, 2018). Selain itu, sikap positif terhadap pernikahan juga berhubungan dengan tingkat kesiapan menikah yang lebih tinggi, di mana individu lebih siap secara emosional dan psikologis untuk membangun rumah tangga (Alifani & Suprapti, 2019).

Dengan adanya penurunan angka pernikahan di Indonesia maka penting untuk memahami bagaimana keberfungsian keluarga (*family functioning*) mempengaruhi sikap pernikahan (*marriage attitude*) individu pada *emerging adulthood* di Indonesia. Oleh karena itu peneliti merumuskan pertanyaan utama penelitian, yaitu apakah *family functioning* berpengaruh positif terhadap *marriage attitude* pada *emerging adulthood* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *family functioning* berpengaruh positif terhadap *marriage attitude* pada *emerging adulthood* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori mengenai dinamika keluarga khususnya pada fungsi keluarga dan sikap terhadap pernikahan, terutama dalam konteks budaya Indonesia. Hal ini akan memperkaya literatur yang membahas pengaruh antara fungsi keluarga dan persepsi individu terhadap pernikahan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana fungsi keluarga di Indonesia mempengaruhi sikap pernikahan di kalangan pemuda.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya fungsi keluarga yang baik dalam membentuk perspektif positif terhadap pernikahan. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengenali dan mengapresiasi berbagai fungsi keluarga, sehingga setiap anggota keluarga, baik orang tua maupun anak, dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan semestinya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang dan variabel yang sama dengan peneliti.